

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri akibat retaknya hubungan dalam rumah tangga yang mengakibatkan berhentinya suatu kewajiban terkait nafkah dan hak antara suami istri yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian tersebut. Berakhirnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh adanya perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga seseorang akibat perselisihan tentang ekonomi, perbedaan pendapat atau hal lainnya. Sehingga memicu pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga dan lama-kelamaan akan menimbulkan hilangnya rasa kasih sayang antara satu sama lain.¹

Perceraian menurut hukum islam atau fiqih merupakan terjemahan dari kata *thalak*. Kata *thalak* sendiri secara etimologis berarti lepasnya ikatan suatu perkawinan. Sedangkan secara terminologis *thalak* merupakan lepasnya suatu ikatan perkawinan secara sukarela yang disampaikan oleh Syaikh Ibrahim al Badjuri. Menurut Sayyid Sabiq perceraian dianggap suatu alternatif terakhir apabila sudah tidak terdapat kecocokan dan celah lagi dalam menyelamatkan kehidupan rumah tangga perkawinannya.²

Hal tersebut sesuai dengan yang digariskan bahwa perceraian dalam

¹ Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam*, Vol. 11 (1), 2020,93.

² Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender* 1 (2016).

agama Islam diperbolehkan dan dibenarkan apabila dalam ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki kehidupan rumah tangganya dan apabila tetap diteruskan tidak akan menimbulkan kebahagiaan melainkan penderitaan. Apabila dalam hukum islam perceraian dianggap sah menurut hukum agama, namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia belum berarti perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia akan dianggap menjadi sah, apabila sudah melalui proses persidangan.

Dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur secara khusus kepada umat Islam dalam menyelesaikan persoalan terutama perceraian yaitu di Peradilan Agama. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Pengaturan dalam hukum Islam sejalan dengan pengaturan hukum Indonesia terkait talak yaitu sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam dikarenakan dalam KHI bersumber dari hukum Islam. Sehingga umat Islam harus tunduk terhadap hukum negara untuk legalitas bukti perceraian setelah adanya putusan Hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini Majelis Hakim pengadilan agama pada saat memutus perkara perceraian juga harus berpedoman terhadap aturan hukum yaitu menurut hukum acara.³

Dalam Hukum Acara Perdata secara umum mengatur terkait peraturan

³ Hasmiah Hamid et al., “Perceraian Dan Penanganannya Hasmiah Hamid 1,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 4 (2018): 24–29.

hukum tentang penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan tahapan mengajukan perkara keperdataan di Pengadilan yaitu sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskan sengketa sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Dalam proses penyelesaian perkara keperdataan tersebut tentunya akan melalui proses persidangan yang mana terdapat proses yang sangat penting yaitu pembuktian.

Pembuktian merupakan tahapan yang mempunyai peran penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam proses peradilan perdata pembuktian memiliki peran penting dalam mencari kebenaran yang nanti dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan suatu putusan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa semua pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan atau kepalsuan, namun hal tersebut harus secara teoritis diterima oleh hakim dalam mempertahankan hak seseorang dan melindungi hak perdata yang bersangkutan.⁴

Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam buku *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* menjelaskan bahwa pembuktian bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang telah diajukan di pengadilan. Adanya pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara yang mana dijadikan untuk memberikan

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hlm.498

suatu kebenaran yang mempunyai nilai kepastian hukum dan keadilan.⁵ Sebaliknya hakim juga dalam memutuskan suatu perkara harus berpedoman kepada ketentuan undang-undang dan aturan hukum.

Aturan hukum sendiri akan terus berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya teknologi. Pada saat ini sudah terjadi globalisasi di segala bidang kehidupan khususnya terkait perkembangan teknologi informasi yang semakin lama semakin pesat. Perkembangan teknologi informasi tersebut membawa pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya.⁶

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju juga pastinya akan mempengaruhi perubahan gaya hidup dalam masyarakat khususnya terkait perubahan teknologi yang semakin canggih dengan berjalannya waktu segala bentuk komunikasi dan informasi akan menggunakan media atau alat elektronik. Termasuk juga dalam dunia hukum yang mana akan mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya dipersidangan terkait dengan pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 164 HIR/289 RBg terkait alat bukti dalam perkara perdata, yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kedudukan alat bukti surat dalam hal ini mempunyai peran yang cukup penting dalam proses pembuktian. Dengan

⁵ Trio Yusandy, "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019): 645, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

⁶ Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*. Ed. I, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, hlm 2.

adanya perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat tentunya akan mengakibatkan terpengaruhnya kehidupan dengan teknologi khususnya dalam perkara perceraian. Pada saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan alat bukti surat elektronik untuk membuktikan terkait hal yang memicu perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam ketentuan Undang-Undang juga telah diatur terkait hukum mengenai penggunaan teknologi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan terkait informasi elektronik telah diatur dalam UU ITE yang menyebutkan bahwa alat bukti elektronik/dokumen dan/atau hasil cetaknya dikatakan sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal ayat (2) menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti menjadi alat bukti elektronik telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”⁷

Berkaitan dengan pembahasan pembuktian tersebut, saat ini alat bukti elektronik telah digunakan dalam perkara di Pengadilan termasuk dalam Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Register Perkara: 1799/Pdt.G/2024/PA.Mlg terkait perkara perceraian cerai talak.

⁷ Enan Sugiarto, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata,” *Rechtidee* 11 (2016): 182–99.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Register Perkara: 1799/Pdt.G/2024/PA.Mlg tersebut, dengan para pihak yang berperkara adalah RH sebagai (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekovensi) melawan NCW sebagai (Termohon / Penggugat Rekovensi). Perkar cerai talak tersebut terjadi karena adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang mana dalam gugatan Pemohon menyampaikan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya juga disebutkan bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon.

Dalam agenda pembuktian cerai talak tersebut, dari pihak Termohon juga telah mengajukan beberapa alat bukti salah satunya yaitu alat bukti elektronik dalam bukti surat T.5 sampai T.9 berupa fotokopi *print out* percakapan dari HP. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sehingga atas dasar tersebut penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait proses pembuktian alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara cerai talak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian **“PROSES PEMBUKTIAN SURAT YANG MENGGUNAKAN BUKTI ELEKTRONIK PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PADA PERKARA NOMOR 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara cerai talak studi kasus perkara nomor

1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara cerai talak studi kasus perkara nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Praktisi Hukum

Meningkatkan Pengetahuan : Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menambah wawasan guna meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum dan menjadi rujukan untuk praktisi hukum, seperti hakim, advokat dan konsultan hukum dalam memperoleh wawasan mengenai proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik.

Strategi Penyelesaian : Penulis mengharapkan penelitian ini dapat membantu praktisi hukum dalam memahami lebih dalam dan membantu menyusun strategi terkait proses penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian. Dalam hal ini dapat membantu praktisi hukum untuk menghindari resiko pembatalan putusan akibat bukti yang tidak sah.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Evaluasi Prosedur : Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait prosedur, persyaratan dan validitas bukti

elektronik seperti pesan teks yang digunakan dalam pembuktian penyelesaian proses perceraian. Dalam hal ini dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, khususnya pengadilan untuk dapat dijadikan evaluasi dalam praktik pengambilan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peningkatan Transparansi : Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dapat digunakan oleh pengadilan, khususnya hakim dan aparat hukum dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara yang serupa. Dengan adanya transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Referensi Akademis : Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi lembaga pendidikan hukum, mahasiswa dan praktisi yang sedang melanjutkan studi untuk memahami lebih dalam mengenai proses pembuktian menggunakan alat bukti elektronik.

Peningkatan Literatur : Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur atau bahan rujukan oleh peneliti lainnya terkait penelitian yang sedang diteliti.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :

Model Penanganan Kasus : Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami terkait proses pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik di kasus serupa khususnya dalam perkara perceraian. Pengadilan dapat merujuk pada penelitian ini untuk memahami lebih lanjut

terkait keputusan yang telah diambil dalam kasus yang diteliti.

Penilaian Proses : Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi terkait prosedur pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik telah sesuai atau belum dengan standar hukum yang berlaku. Dalam hal ini digunakan untuk memberikan informasi terkait proses pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik dalam proses penyelesaian perceraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti dengan menitikberatkan pada penerapan hukumnya. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang secara langsung mengamati perilaku individu atau kelompok organisasi, komunitas, atau lembaga hukum dalam penerapan hukum dengan mengamati suatu perkara yang akan diteliti.⁸ Penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau disebut *field research* yaitu penelitian dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti.⁹ Dalam hal ini Penulis telah melakukan penelitian dengan cara menghadiri langsung proses persidangan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Alasan Penulis

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram. Mataram University Press. Hlm 83

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 34

menggunakan jenis penelitian ini yaitu ingin menjelaskan proses pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik pada perkara cerai talak dengan Nomor Register 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan *social legal* yang menitikberatkan antara keterkaitan hukum, masyarakat dan lembaga hukum. Pada metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan elemen hukum dan sosial untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam konteks praktis dan bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi implementasi dan pembentukan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Alasan penulis menggunakan lokasi ini dikarenakan penulis telah mengikuti proses penyelesaian perkara cerai talak dengan perkara nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dengan mengikuti program magang Studi *Center Of Excellence* Kelas Profesional : Asisten Advokat (COE) di kantor hukum AM LAW & Partners selama dua semester.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu, jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden. Sumber

data primer diperoleh dari data lapangan yang didapatkan dari seorang informan atau narasumber. Dalam hal ini sumber data utama yang didapatkan berasal dari masyarakat yaitu dengan ikut secara langsung pada objek penelitian tersebut.¹⁰ Sumber data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara atau observasi secara langsung untuk memperoleh data yang valid. Perolehan data ini diperoleh melalui pengamatan (observasi) dari data-data yang didapatkan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan dari data kepustakaan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Apabila ditinjau dari sumbernya terdapat 2 (dua) bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi seperti perundang-undangan ataupun putusan hakim.¹² Dalam hal ini yang menjadi bahan primer terkait permasalahan ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

¹⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. Hlm 89-90.

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. Hlm 90

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2010). Cet ke 6 Hlm. 141

- e) *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*;
- f) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal hukum, ataupun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode dengan cara meninjau secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian hukum tersebut. Dalam hal ini penulis turut serta melakukan observasi secara langsung dalam persidangan permohonan cerai talak Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

b. Studi kepustakaan

Dalam hal ini Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2010). Cet ke 6 Hlm. 155

beberapa literatur yang nantinya akan dikaitkan dalam penelitian ini, yaitu berupa rujukan melalui buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang undangan ataupun sumber yang diakses melalui internet. Sumber-sumber yang digunakan penulis untuk studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, menganalisa dan selanjutnya merumuskan hal-hal yang dianggap perlu untuk ditambahkan dalam penelitian. Salah satunya dengan mengambil rujukan dari putusan Pengadilan Agama Nomor Register 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Menurut Bog dan Taylor menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dan menghasilkan data deskriptif baik secara tertulis maupun secara lisan.¹⁴ Dalam penelitian deskriptif kualitatif memuat terkait uraian hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara langsung, baik yang berkaitan dengan proses peradilan tertulis maupun dengan cara mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan secara langsung baik mengenai prosedur persidangan secara tertulis dengan cara mengumpulkan data- data dari bahan hukum sekunder yang nantinya akan dianalisis dari hasil tersebut. Data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang mencakup terkait objek

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.3

penelitian. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan dianalisis dengan cara memilah dan mendeskripsikannya sesuai dengan penyelesaian tersebut. Selanjutnya data-data yang telah didapatkan terkait objek penelitian tersebut yang telah tersusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab yang meliputi bab I terkait pendahuluan, bab II terkait tinjauan pustaka, bab III terkait hasil penelitian dan pembahasan dan bab IV terkait kesimpulan saran sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengulas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian,, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi terkait kajian teori ataupun ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memuat terkait kesimpulan dan saran. Dalam Kesimpulan berisi terkait ringkasan terkait pembahasan yang dibahas. Selanjutnya dalam

saran berisi tentang pendapat yang penulis tuangkan dalam tugas akhir ini terkait dengan bahasan.

